



**PUTUSAN
Nomor 85 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IBRAHIM CHAIDAR SAID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.A. Mappanyukki, Nomor 50 B, RT 007 RW 004, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kantor Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
2. **FAHYUDDIN AP., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Blok I, Nomor 39 C, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kantor Kecamatan Tamalate Pemerintah Makassar;
3. **SYAHRUDDIN, S.Sos., M.Adm.Pemb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tamangapa V/Nomor 50, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Makassar;
4. **SURYADI, S.Kel.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Pao-Pao Permai Blok C.12, Nomor 19, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kelurahan Lembo Kota Makassar;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;



Lawan

Pj. WALIKOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 2, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Umar, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Makassar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/86/SK/B.HUK/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menerima permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Menyatakan penundaan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan selama dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap yaitu:
 - a. Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.271-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:
 - 1) Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 156;
 - 2) Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate, Kota Makassar dan Jabatan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;

- 3) Syahrudin, S.Sos., M.Adm.Pemb., NIP 19720710 199312 1 001, Jabatan Lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 130;
- 4) Suryadi, S.Kel., NIP 19800418 201503 1 002, Jabatan Lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.271-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:
 - 1) Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dalam Lampiran dengan nomor urut 156;
 - 2) Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;
 - 3) Syahrudin, S.Sos., M.Adm.Pemb., NIP 19720710 199312 1 001, Jabatan lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2021



Baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 130;

4) Suryadi, S.Kel., NIP 19800418 201503 1 002, Jabatan Lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Limbo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

a. Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.271-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:

1) Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dalam Lampiran dengan nomor urut 156;

2) Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;

3) Syahrudin, S.Sos., M.Adm.Pemb., NIP 19720710 199312 1 001, Jabatan Lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 130;

4) Suryadi, S.Kel., NIP 19800418 201503 1 002, Jabatan Lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Limbo Kecamatan Tallo Kota



Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan jabatan dengan cara menerbitkan surat keputusan baru yang mengangkat Para Penggugat ke jabatan lama seperti semula atau dalam jabatan struktural lain dalam eselon yang sama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili karena objek sengketa masih dalam tahapan penyelesaian administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 11 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 124/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi dari Pembanding, semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 100/G/2019/PTUN.MKS., tertanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 124/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan terbitnya Surat Keputusan yang baru mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan objek sengketa *a quo*, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa adanya kesalahan redaksional dalam konsideran dan kesalahan pencatuman nomor urut dalam Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.61-2019 yang diterima oleh Penggugat III, dan adanya kesalahan pencatuman nomor urut dalam Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.61-2019 yang diterima oleh Penggugat IV tidak berakibat batalnya objek sengketa, walaupun Tergugat perlu untuk melakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak beralasan hukum. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IBRAHIM CHAIDAR SAID, 2. FAHYUDDIN AP., M.H., 3. SYAHRUDDIN, S.Sos., M.Adm.Pemb., 4. SURYADI, S.Kel.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 85 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001